



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI PEMEGANG DAN PENGELOLA KARTU KREDIT
PEMERINTAH (KKP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memodernisasi transaksi keuangan Negara dan meminimalkan uang tunai, meningkatkan keamanan, akuntabilitas dan efesiensi belanja APBN, diperlukan penunjukan Pegawai Pemegang dan Pengelola Kartu Kredit Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penunjukan Pegawai Pemegang dan Pengelola Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1841) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 855);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI PEMEGANG DAN PENGELOLA KARTU KREDIT PEMERINTAH

(KKP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Pegawai Pemegang dan Pengelola Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Ni Luh Putu Rosalita Kuntala

NIP : 198606242009122009

KEDUA : Tugas Pegawai Pemegang dan Pengelola Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Membuat surat perjanjian penggunaan KKP dengan KPA;
- b. Menandatangani BAST KKP dan Surat Perjanjian penggunaan KKP;
- c. Menggunakan KKP sesuai dengan kewenangannya;
- d. Melakukan aktivasi KKP serta *request*/aktivasi PIN KKP;
- e. Membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan;
- f. Merahasiakan nomor kartu, PIN, CVV, dan masa berlaku KKP;
- g. Secara aktif memeriksa kondisi dan rincian transaksi KKP;
- h. Memilih *merchant* transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang menyediakan fasilitas keamanan untuk transaksi daring;
- i. Dapat mengajukan permohonan penonaktifan kepada Administrator KKP;
- j. Mengumpulkan dokumen berupa *e-billing*/daftar tagihan sementara, surat tugas/surat perjalanan dinas/perjanjian/kontrak, dan bukti-bukti pengeluaran;
- k. Membuat daftar pengeluaran riil kegiatan operasional dan belanja modal dengan KKP dan/atau daftar pengeluaran riil kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan KKP;
- l. Menyampaikan daftar pengeluaran riil kegiatan operasional dan belanja modal dengan KKP dan/atau daftar pengeluaran riil kegiatan perjalanan dinas jabatan;
- m. Dapat menyampaikan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis kepada bank penerbit KKP.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sumawati